



WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 110 TAHUN 2016
TENTANG
KARTU TANDA PENGENAL APARTUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu mengubah Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 19 Tahun 2012 tentang Tanda Pengenal Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut peningkatan disiplin dan kinerja pegawai guna meningkatkan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, baik pelayanan administrasi maupun pelayanan teknis, maka setiap pegawai perlu diberikan identitas berupa Kartu Tanda Pengenal Apartur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Probolinggo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang perubahan ketiga atas peraturan menteri dalam negeri Nomor 60 tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KARTU TANDA PENGENAL APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Probolinggo.

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja di Pemerintah Kota Probolinggo.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut pegawai adalah Aparatur Sipil Negara yang bekerja di Pemerintah Kota Probolinggo.
5. Kartu Tanda Pengenal Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat KTP ASN adalah Atribut yang khusus dipakai untuk mengetahui identitas pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo dan dipakai dalam menjalankan tugas.
6. Lambang Daerah adalah lambang daerah Pemerintah Kota Probolinggo.

BAB II

KARTU TANDA PENGENAL APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 2

- (1) KTP ASN terdiri dari bagian depan dan belakang.
- (2) Bagian depan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Lambang Daerah;
 - b. Nomor Kode Instansi;
 - c. Tulisan Pemerintah Kota Probolinggo;
 - d. Nama SKPD;
 - e. Foto Pegawai dengan memakai Pakaian Dinas Harian, beserta atribut dan kelengkapannya; dan
 - f. Nama Pegawai.
- (3) Bagian belakang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Nama Pegawai;
 - b. Nomor Induk Pegawai;
 - c. Nama Jabatan Struktural/Fungsional;
 - d. Golongan Daerah;
 - e. Nama Instansi;
 - f. Tanggal Dikeluarkan;
 - g. Nama terang, Pangkat, NIP dan Tanda Tangan Sekretaris Daerah Kota atas Nama Wali Kota;
 - h. Stempel Sekretariat Daerah Kota Probolinggo; dan
 - i. Barcode sesuai dengan Nomor Induk Pegawai.

Pasal 3

Tulisan pada bagian belakang KTP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) berwarna hitam.

Pasal 4

- (1) Bahan KTP ASN terbuat dari bahan khusus (*white blank card*) dengan warna dasar putih.

- (2) Dimensi dari bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah persegi panjang sudut tumpul dengan ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 5,3 cm.

Pasal 5

Nomor Kode Instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, tercantum pada Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

- (1) Foto Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e berukuran 3,5 cm x 4 cm.
- (2) Warna latar belakang foto pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e didasarkan pada jabatan eselon.
- (3) Warna latar belakang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
- Warna merah untuk pejabat eselon II;
 - Warna biru untuk pejabat eselon III;
 - Warna hijau untuk pejabat eselon IV;
 - Warna kuning untuk pejabat eselon V;
 - Warna oranye untuk pegawai non eselon; dan
 - Warna abu-abu untuk pejabat fungsional.

Pasal 7

- (1) Dimensi Stempel Sekretariat Daerah Kota Probolinggo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf h adalah bulat.
- (2) Dimensi Stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- ukuran garis tengah lingkaran luar stempel 2 cm;
 - ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel 1,8 cm;
 - ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel 1 cm; dan
 - jarak antara 2 (dua) garis yang terdapat dalam lingkaran dalam maksimal 0,4 cm.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Kewenangan pembuatan/penyediaan KTP ASN ada pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Probolinggo.

Pasal 9

SKPD selain yang mempunyai kewenangan pembuatan/penyediaan KTP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilarang membuat dan menerbitkan Kartu Tanda Pengenal.

Pasal 10

Pengadaan KTP ASN di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Probolinggo.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 19 Tahun 2012 tentang Tanda Pengenal Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 14 Desember 2016

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

R U K M I N I

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 14 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

JOHNY HARYANTO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2016 NOMOR 110


Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

WAHONO ARIFIN, SH, MM
NIP. 19650912 199303 1 008


SALINAN LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
 NOMOR 110 TAHUN 2016
 TENTANG KARTU TANDA PENGENAL
 APARTUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

BENTUK KARTU TANDA PENGENAL APARATUR SIPIL NEGARA



Tampak Depan



Tampak Belakang



BENTUK STEMPEL KARTU TANDA PENGENAL APARATUR SIPIL NEGARA



WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
R U K M I N I

SALINAN LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 110 TAHUN 2016
TENTANG KARTU TANDA PENGENAL
APARTUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

NOMOR KODE INSTANSI

KARTU TANDA PENGENAL APARATUR SIPIL NEGARA

NOMOR KODE SEKRETARIAT DAERAH

01. Pimpinan dan staf di Lingkungan Sekretariat Daerah

NOMOR KODE SEKRETARIAT DPRD

02. Pimpinan dan staf di Lingkungan Sekretariat DPRD

NOMOR KODE DINAS DAERAH

11. Pimpinan dan staf di Lingkungan Dinas Sosial
12. Pimpinan dan staf di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja
13. Pimpinan dan staf di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
14. Pimpinan dan staf di Lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
15. Pimpinan dan staf di Lingkungan Dinas Kesehatan
16. Pimpinan dan staf di Lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
17. Pimpinan dan staf di Lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
18. Pimpinan dan staf di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
19. Pimpinan dan staf di Lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
20. Pimpinan dan staf di Lingkungan Dinas Perikanan
21. Pimpinan dan staf di Lingkungan Dinas Perhubungan
22. Pimpinan dan staf di Lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian
23. Pimpinan dan staf di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika
24. Pimpinan dan staf di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
25. Dinas Lingkungan Hidup
26. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
27. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

NOMOR KODE BADAN DAERAH

31. Pimpinan dan staf di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
32. Pimpinan dan staf di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM
33. Pimpinan dan staf di Lingkungan Kesatuan Bangsa dan Politik
34. Pimpinan dan staf di Lingkungan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
35. Pimpinan dan staf di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
38. Pimpinan dan staf di Lingkungan RSUD dr. Moh. Saleh
39. Pimpinan dan staf di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja
40. Pimpinan dan staf di Lingkungan Inspektorat

NOMOR KODE KECAMATAN

42. Pimpinan dan staf di Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan se Kecamatan Mayangan
43. Pimpinan dan staf di Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan se Kecamatan Kanigaran
44. Pimpinan dan staf di Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan se Kecamatan Kedopok
45. Pimpinan dan staf di Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan se Kecamatan Kademangan
46. Pimpinan dan staf di Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan se Kecamatan Wonoasih

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

R U K M I N I